

PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 19/PL.03.4-Kpts/3302/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEPALA KELUARGA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2), PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk menentukan jumlah bahan kampanye yang dicetak;

bahwa berdasarkan laporan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas per tanggal 31 Januari 2018 tentang Laporan Jumlah Kepala Keluarga dan Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga Sebagai Dasar Pertimbangan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 20015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 19/PL.03.4-Kpts/3302/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan Jumlah Kepala Keluarga Sebagai Dasar Pertimbangan Bahan Kampanye Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : Jumlah Kepala Keluarga sebagai Dasar Pertimbangan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018
- Lampiran Keputusan ini berjumlah 2 Lembar.